

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
 15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas adalah Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Sambas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif serta preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
11. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas di wilayah Kabupaten Sambas.
12. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas adalah Kepala Subbagian Puskesmas di wilayah Kabupaten Sambas.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, kewenangan dan hak pegawai ASN dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a. UPTD Puskesmas Selakau, dengan wilayah kerja Kecamatan Selakau yang meliputi Desa Sungai Rusa, Semelagi Besar, Parit Baru, Kuala, Sungai Nyirih, Sungai Daun, Twi Mentibar, Pangkalan Bemban, Parit Kongsi dan Bentunai;

- b. UPTD Puskesmas Sebangkau, dengan wilayah kerja Kecamatan Pemangkat yang meliputi Desa Jelutung, Sebatuan, Dusun Sungai Emas dan Desa Pemangkat Kota;
- c. UPTD Puskesmas Pemangkat dengan wilayah kerja Kecamatan Pemangkat yang meliputi Desa Harapan, Penjajab, Pemangkat Kota dan Perapakan, Lonam dan Gugah Sejahtera;
- d. UPTD Puskesmas Semparuk wilayah kerja Kecamatan Semparuk yang meliputi Desa Semparuk, Sepinggian, Seburing, Sepadu dan Singa Raya;
- e. UPTD Puskesmas Tebas dengan wilayah kerja Kecamatan Tebas yang meliputi Desa Tebas Kuala, Tebas Sungai, Sempalai, Bekut, Makrampai, Mekar Sekuntum, Mensere, Pusaka, Segedong, Sejiram, Seberkat, Maribas, Serat Ayon, Dungun Perapakan, Batu Makjage, dan Pangkalan Kongsi;
- f. UPTD Puskesmas Sebawi dengan wilayah kerja Kecamatan Sebawi yang meliputi Desa Sebawi, Sempalai Sebedang, Sepuk Tanjung, Sebangun, Tebing Batu, Rantau Panjang dan Tempatan;
- g. UPTD Puskesmas Terigas dengan wilayah kerja Kecamatan Sambas yang meliputi Desa Kartiasa, Lumbang, Lorong, Gapura, Saing Rambli, Sei Rambah dan Semangau;
- h. UPTD Puskesmas Sambas dengan wilayah kerja Kecamatan Sambas yang meliputi Desa Dalam Kaum, Tanjung Mekar, Lubuk Dagang, Tanjung Bugis, Pendawan, Pasar Melayu, Durian, Jagur, Tumuk Manggis dan Sebyan;
- i. UPTD Puskesmas Sejangkung dengan wilayah kerja Kecamatan Sejangkung yang meliputi Desa Parit Raja, Penakalan, Piantus, Senujuh, Semanga, Perigi Limus, Setalik, Sulung, Sekuduk, Perigi Landu, Sendoyan dan Sepantai;
- j. UPTD Puskesmas Subah dengan wilayah kerja Kecamatan Subah yang meliputi Desa Balai Gemuruh, Sabung, Madak, Mensade dan Tebuah Elok;
- k. UPTD Puskesmas Satai dengan wilayah kerja Kecamatan Subah yang meliputi Desa Bukit Mulya, Sei Sapak, Sei Deden, Sempurna, Karaban dan Mukti Raharja;
- l. UPTD Puskesmas Matang Suri dengan wilayah kerja Kecamatan Jawai Selatan yang meliputi Desa Matang Tarap, Semperiuk A, Semperiuk B, Sabaran, Jawai Laut, Sari Laba A, Sari Laba B, Jelu Air dan Suah Api;
- m. UPTD Puskesmas Sentebang dengan wilayah kerja Kecamatan Jawai yang meliputi desa Sentebang, Sarang Burung Kolam, Sarang Burung Usrat, Sarang Burung Kuala, Sarang Burung Danau, Sungai Nilam, Pelimpaan, Parit Setia, Bakau, Sungai Nyirih, Dungun Laut, Lambau dan Mutus Darussalam;
- n. UPTD Puskesmas Segarau dengan wilayah Kerja Kecamatan Tebas yang meliputi Desa Segarau Parit ;
- o. UPTD Puskesmas Tekarang dengan wilayah kerja Kecamatan Tekarang yang meliputi Desa Sempadian, Rambayan, Sari Makmur, Tekarang, Matang Segarau, Merubung dan Cepala;
- p. UPTD Puskesmas Sekura dengan wilayah kerja Kecamatan Teluk Keramat yang meliputi Desa Sungai Kumpai, Sekura, Tri Mandayan, Pedada, Tambatan, Kubangga, Tanjung Keracut, Sebagu, Sepadu, dan Lela;

- q. UPTD Puskesmas Pimpinan dengan wilayah kerja Kecamatan Teluk Keramat yang meliputi Desa Matang Segantar, Pipit Teja, Sayang Sedayu, Mulia, Teluk Kembang, Samustida, Sungai Serabek, Mekar Sekuntum, Kuala Pangkalan Keramat dan Sabing;
- r. UPTD Puskesmas Simpang Empat dengan wilayah kerja Kecamatan Tangaran yang meliputi Desa Simpang Empat, Semata, Tangaran, Merpati, Pancur, Merabuan, Arung Parak dan Arung Madang;
- s. UPTD Puskesmas Galing dengan wilayah kerja Kecamatan Galing yang meliputi Desa Galing, Ratu Sepudak, Tampatan, Kuala, Tempapan Hulu, Sungai Palah, Sagu, Tri Kembang, Tri Gadu, Teluk Pandan, dan Sijang;
- t. UPTD Puskesmas Paloh dengan wilayah kerja Kecamatan Paloh yang meliputi Desa Nibung, Sebusus, Malek, Tanah Hitam, Matang Danau, Kalimantan, dan Mentibar;
- u. UPTD Puskesmas Sajingan Besar dengan wilayah kerja Kecamatan Sajingan Besar yang meliputi Desa Sebunga, Kaliau, Sungai Bening, Sanatap dan Santaban;
- v. UPTD Puskesmas Semberang dengan wilayah kerja Kecamatan Sambas yang meliputi Desa Sumber Harapan;
- w. UPTD Puskesmas Sajad dengan wilayah kerja Kecamatan Sajad yang meliputi Desa Tengguli, Beringin, Jirak, dan Mekar Jaya;
- x. UPTD Puskesmas Sungai Kelambu dengan wilayah kerja Kecamatan Tebas yang meliputi Desa Sei Kelambu, Serumpun Buluh, Matang Labong, Serindang, Mak Tangguk, dan Bukit Segoler;
- y. UPTD Puskesmas Sei Baru dengan wilayah kerja Kecamatan Teluk Keramat yang meliputi Desa Puringan, Belimang, Sungai Baru, Sengawang, Teluk Kaseh;
- z. UPTD Puskesmas Selakau Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Selakau Timur yang meliputi Desa Seranggan, Selakau Tua, Gelik, dan Buduk Sempadang;
- aa. UPTD Puskesmas Salatiga dengan wilayah kerja Kecamatan Salatiga yang meliputi Desa Sungai Toman, Salatiga, Serumpun, Parit Baru, dan Serunai; dan
- bb. UPTD Puskesmas Temajuk dengan wilayah kerja Kecamatan Paloh yang meliputi Desa Temajuk.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPTD Puskesmas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan dan memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- c. pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perawatan kantor dan fasilitasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisa kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPTD Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;

- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

Pasal 8

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai wahana pendidikan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Puskesmas;
 - b. Subbagian Tata Usaha Puskesmas; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Kepala Puskesmas sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan UPTD Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan urusan mengumpul dan mengolah bahan administrasi yang meliputi urusan penyusunan rencana program, keuangan, surat-menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan Puskesmas di wilayah kerjanya.
- (2) Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Jabatan struktural Kepala Subbagian Tata Usaha di bawah jabatan Kepala UPTD Puskesmas tetap sebagai jabatan struktural dengan eselon IV.b sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja UPTD Puskesmas.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri dari sejumlah pegawai ASN dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas dan Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas dan pejabat Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas wajib mengawasi bawahannya dan melaksanakan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal terjadi penyimpangan.

Pasal 16

Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas bertanggungjawab dalam memimpin, mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (4) Pendanaan di UPTD Puskesmas bersumber dari:
- e. Penerimaan UPTD Puskesmas;
 - f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
 - h. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Pengelolaan keuangan UPTD Puskesmas menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Ketentuan Peraturan Bupati tentang Penetapan Puskesmas sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) masih tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Uraian tugas Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Staf Teknis Operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sambas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 19 Juni 2017

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 19 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 21

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARJUNI S.H.

Pembina Tingkat I


NIP. 19680612 199310 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMBAS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS



BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARJUNI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680612 199310 1 001